



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Firman Lumagio bin Ishak Lomagio, tempat dan tanggal lahir Bigo, 23 Juli 1996, NIK: 71080523079960001, agama Islam, pekerjaan karyawan Alfamart, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi**;

Lawan

Anggun Sulistiara Harundja binti Fahmid Harundja, tempat dan tanggal lahir Bigo, 26 Januari 2002, NIK: 7108056601020001 agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon konvensi/Penggugat reconvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat reconvensi dan Termohon konvensi / Penggugat reconvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 03 November 2022 dengan register perkara Nomor 199/Pdt.G/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/23/IX/2021, tertanggal 30 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan terakhir tinggal di kos-kosan Desa Bigo selama 1 bulan sampai berpisah.
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak laki-laki yang bernama Rizky Ramadhan Lumagio usia 6 bulan yang saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Oktober 2021, hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena:
 - Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;
 - Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Oktober 2022 dimana Termohon yang cemburu dengan teman kerja Pemohon, yang mana sering menghubungi untuk keperluan kerja Pemohon. Lalu Termohon membanting handphone Pemohon. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2022 Termohon mendatangi Pemohon di Toko Alfamart dengan merobek baju seragam yang dikenakan Pemohon. Termohon meninggalkan Pemohon sambil membawa anaknya ke rumah orang tua Termohon. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri namun Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak. Pemohon sudah berpisah dengan Termohon selama 1 bulan sampai sekarang.

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Firman Lumagio bin Ishak Lomagio) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anggun Sulistiara Harundja binti Fahmid Harundja) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator (Lailatus Sumarlin, S.H.I.), dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal 29 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada poin 1, 2 dan 3;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon poin 4, bahwa sejak bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa namun pada poin 4.a Termohon membantah karena tidak benar penyebab tidak rukun karena Termohon sering cemburu buta yang benar karena Pemohon setiap pulang kerja hanya sibuk dengan handphone dan utak atik sepeda motornya;
- Bahwa poin 4.b Termohon membenarkan jika sering berkata kasar akan tetapi kata-kata kasar itu dari Pemohon sendiri yang duluan berkata kasar kepada Termohon, sedangkan Termohon hanya membalasnya;
- Bahwa poin 5, Termohon membenarkan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 5 Oktober 2022 dan benar Termohon mendatangi tempat kerja Pemohon untuk menanyakan kepada Pemohon ATM yang berisikan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditinggalkan Pemohon kepada Termohon untuk membeli keperluan Termohon dan anaknya, akan tetapi setelah dimintai tolong kepada sepupu Termohon untuk diambil uangnya di ATM untuk digunakan membeli keperluan anak ternyata ATM tersebut sudah kosong isinya, itulah sebabnya Termohon mendatangi Pemohon di tempat kerja untuk menanyakan kepada Pemohon namun dijawab oleh Pemohon sudah digunakan untuk perbaikan motor dan membeli minuman keras. Namun tidak benar Termohon merobek baju seragam Pemohon, Termohon hanya menahan baju Pemohon dan ditarik oleh Pemohon hingga akhirnya baju itu robek;
- Bahwa benar sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup layaknya suami istri dan benar Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena Termohon juga sudah tidak ada keinginan untuk kembali rukun dengan Pemohon;

Bahwa selain Termohon mengajukan jawaban lisan dalam konvensi, juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga identitas Termohon dalam konvensi berubah menjadi Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Dalam rekonvensi:

Bahwa adapun tuntutan pokok dari Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau (madliyah) selama dua bulan pisah tempat tinggal, di mana selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yakni bulan Oktober dan November sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sehingga ditotalkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah, setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat untuk selama 3 bulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Rizky Ramadhan Lumagio, laki-laki umur 6 bulan setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - 2.1 Nafkah lalai (madliyah) sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



- 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagaimana pada poin 2 di atas sesaat sebelum tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang pengadilan Agama Boroko;
4. Menghukum Tergugat memberikan Nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Rizky Ramadhan Lumagio, laki-laki umur 6 bulan kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan balik (rekonvensi) tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konvensi:

- Bahwa poin 4.a, tidak benar Pemohon setiap pulang kerja sibuk dengan handphone dan utak atik motor, karena kalau di rumah Pemohon sering membantu Termohon memasak dan mencuci pakaian, yang benar Pemohon tetap pada permohonan;
- Bahwa poin 4.b tidak benar Pemohon berkata-kata kasar kepada Termohon karena yang benar Termohon yang sering berkata kasar dan menyebut Pemohon binatang;
- Bahwa pada poin 5, benar Pemohon telah menarik uang tersebut, hal itu karena di situ ada juga uang ayah Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena administrasi BCA besar yang dikhawatirkan akan mengurangi nominal uang Termohon, hingga Pemohon tarik sekalian dengan yang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan itu sudah Pemohon

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap mengamuk di toko tempat Pemohon bekerja sambil menarik ID card Pemohon dan menarik baju kerja Pemohon hingga robek;

- Bahwa tidak benar uang tersebut digunakan Pemohon untuk memperbaiki motor dan beli minuman keras;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan untuk menceraikan Termohon;

Dalam rekonsensi:

- Bahwa benar selama pisah sejak bulan Oktober 2022 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat hanya sanggup untuk memberikan nafkah lai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat setelah menjatuhkan talak kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat akan terus memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonsensi dari Pemohon/Tergugat rekonsensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam konvensi:

- Bahwa poin 4.a benar Termohon sering cemburu karena kelakuan Pemohon yang setiap pulang kerja main handphone, nonton dan lihat foto-foto perempuan;
- Bahwa Termohon bertetap pada jawaban Termohon untuk poin 4.b dan poin 5;

Dalam rekonsensi:

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah lalai dan nafkah iddah;
- Bahwa Penggugat bertetap pada tuntutan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa demikian pula untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya karena disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat;

Dalam konvensi:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Nomor Nomor: 189/23/IX/2021 Tanggal 30 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK.1);
2. Screenshot foto/gambar, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK.2);
3. Screenshot foto/gambar percakapan WhatsApp, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK.3);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **Antamas Lumagio binti Noho Lumagio**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tante Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang biasa dipanggil dengan Tiara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke kos-kos di Desa Bigo sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena sudah satu bulan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di mana saat itu saksi melihat Termohon memukul Pemohon dengan sapu;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, karena setiap Termohon menelpon Pemohon yang lagi kerja, Pemohon tidak pernah mengangkat telpon Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon pulang kerja tinggal pake kaos, tanpa seragam kerja toko Alfamart;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Leonardo Lahea Bin Efendi Lahea**, umur 23 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Alfamart, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kuala, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon, dan pernah sama-sama bekerja di toko Alfamart;
- Bahwa setahu saksi terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai pisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat kerja Pemohon di toko Alfamart Desa Bigo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar dari gudang ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian saksi lihat keduanya saling pukul dan dileraikan oleh ibu Sulistiawati yang bekerja di Toko bersebelahan dengan toko Alfamart;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada kata-kata kasar dari Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa ibu Sulistiawati adalah teman Termohon yang pernah bekerja sama-sama di toko Alfamart;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon bertengkar saksi melihat baju kerja Pemohon sudah robek namun tidak melihat apakah baju kerja tersebut dirobek oleh Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dengan menambahkan keterangan bahwa pada saat terjadi pertengkaran, Termohon memegang gunting dan ditujukan kepada Pemohon namun cepat ditarik oleh saksi dan ditahan oleh Pemohon, sedangkan Termohon menyatakan kalau ibu Sulistia datang untuk mengambil motor yang dipinjam Termohon, kemudian Pemohon berkata kasar kepada Termohon seperti "kudacuki" dan menampar Termohon hingga jatuh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Screenshot foto dan percakapan WhatsApp, telah bermeterai cukup dan di nazegelekan, diberi kode bukti (TR);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **Muhamad Lauma bin Bilyat Lauma**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai kakek Termohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Firman adalah suami Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak sebulan lalu karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pisah karena ada konflik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas konflik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada kata-kata kasar baik itu dari Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon yang meninggalkan kos-kosan dan sudah tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama pisah sebulan Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon hanya orangtua Pemohon yang datang menemui Termohon sambil membawa keperluan anak Pemohon seperti popok dan susu;
- Bahwa saksi pernah melihat ibu Pemohon membawa seragam kerja Pemohon yang robek namun saksi tidak mengetahui siapa yang merobeknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Sulistia Harun bin Malik Harun**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai sepupu Termohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Firman Lumagio sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi tahu sejak sebulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena keduanya sudah pisah tepat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di gudang Alfamart tempat bekerja Pemohon;

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon setelah mendapat chattingan dari teman kerja Pemohon bernama Leonardo;
- Bahwa saksi ketahui Termohon meminjam motor saksi untuk pergi ke tempat kerja Pemohon untuk menanyakan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam ATM yang diberikan Pemohon kepada Termohon untuk keperluan anaknya, tetapi setelah digunakan ternyata ATM tersebut sudah kosong sehingga Termohon marah pada Pemohon;
- Bahwa setelah saksi menarik Termohon untuk pulang, Pemohon marah kepada saksi dan memaki saksi dengan mengatakan "kudacuki" kenapa meminjamkan motor kepada perempuan gila;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Pemohon menanggapi keterangan saksi bahwa Pemohon marah kepada saksi karena saksi sudah tahu Termohon emosional masih dikasih pinjam motor karena Pemohon merasa sudah tidak ada harga diri di depan teman-teman kerja karena baju seragam Pemohon sudah dirobek;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Printout daftar gaji, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diberi kode bukti (PR);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatannya;

Bahwa atas bukti PR Penggugat tersebut, Tergugat membantah jika itu adalah daftar gaji Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Printout gaji bulan Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi bukti tanda (TR.1);
- Slip penyetoran BRI, telah bermeterai dan dicap pos dan diberi bukti tanda (TR.2);

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan itu gaji Tergugat yang sebenarnya dan benar potongan hutang sejumlah satu juta lebih dari gaji Tergugat;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga tidak mengajukan saksi-saksi di muka sidang untuk menguatkan dalil bantahannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dan bukti-bukti yang diajukannya dalam konvensi, demikian pula dengan jawaban rekonvensi dan bukti-bukti yang telah diajukannya dalam rekonvensi, serta memohon putusan;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban konvensi dan bukti-bukti yang telah diajukannya, demikian pula dengan gugatan rekonvensinya dan bukti yang telah diajukannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2021 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Oktober 2022 dimana Termohon yang cemburu dengan teman kerja Pemohon, yang mana sering menghubungi untuk keperluan kerja Pemohon. Lalu Termohon membanting handphone Pemohon. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2022 Termohon mendatangi Pemohon di Toko Alfamart dengan merobek baju seragam yang dikenakan Pemohon. Termohon meninggalkan Pemohon sambil membawa anaknya ke rumah orang tua Termohon. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri namun Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak. Pemohon sudah berpisah dengan Termohon selama 1 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon dan dinilai sebagai fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rizky Ramadhan Lumagio, umur 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering cemburu buta karena Pemohon setiap pulang kantor hanya sibuk dengan handphone dan utak

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atik motor dan Termohon berkata kasar itu karena Pemohon yang lebih dahulu berkata-kata kasar kepada Termohon;

- Bahwa benar Termohon mendatangi tempat kerja Pemohon untuk menanyakan kepada Pemohon ATM yang berisikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditinggalkan Pemohon kepada Termohon untuk membeli keperluan Termohon dan anaknya, akan tetapi setelah dimintai tolong kepada sepupu Termohon untuk diambil uangnya di ATM untuk digunakan membeli keperluan anak ternyata ATM tersebut sudah kosong isinya, itulah sebabnya Termohon mendatangi Pemohon ditempat kerja untuk menanyakan kepada Pemohon namun dijawab oleh Pemohon sudah digunakan untuk perbaikan motor dan membeli minuman keras. Namun Termohon tidak merobek baju seragam Pemohon, Termohon hanya menahan baju Pemohon dan ditarik oleh Pemohon hingga akhirnya baju itu robek.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil-dalil yang diakui secara berklausula maupun dalil yang

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



secara tegas dibantah, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon sering cemburu buta dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, ataukah Pemohon setiap pulang kerja hanya sibuk dengan handphone dan utak atik sepeda motornya?
2. Apakah benar ketika terjadi pertengkaran di tempat kerja Pemohon, Termohon merobek baju kerja Pemohon?
3. Apakah dengan sebab perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda PK.1, PK.2 dan PK.3 serta 2 orang saksi, dan Termohon telah mengajukan TK.1 dan TK.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti PK.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 September 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti PK.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 September 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PK.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa *printout foto/gambar dari WhatsApp* yang berisi foto/gambar

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki di akun WhatsApp bernama Anggun dan bukti surat bertanda PK.3 berupa printout percakapan WhatsApp bernama Anggun dan Tia harunDja, maka berkaitan dengan itu Majelis Hakim perlu berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembuktian dan alat bukti di dalam hukum acara perdata, merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran hukum secara formil dan berdampak pada suatu kepastian hukum atas perkara yang diajukan di peradilan perdata, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat ditemukan dan/atau tidak diketemukannya aturan hukum yang mengatur, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi aparat penegak hukum, serta sekaligus untuk mencegah tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dapat dilakukan melalui sarana elektronik termasuk di dalamnya adalah penggunaan *Short Message Service* (SMS), *chatroom* dan sejenisnya, maka dengan diberlakukannya UU ITE, terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dimana selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 6 UU ITE yang menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan di muka persidangan, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dengan demikian, dokumen elektronik kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas (akta autentik), sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyebutkan:

Pasal 3

- (1) Bea Meterai dikenakan atas:
- (2) Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut di atas patut dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan dokumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian), barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos, rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan, medis arsip data keadaan perkembangan kesehatan pasien. Ini menunjukkan bahwa dengan menginterpretasikan lebih sederhana tentang yang dimaksudkan dengan surat adalah suatu tulisan yang terdiri dari huruf, kata dan kalimat, tanda baca atau dapat dibaca, dimana kategori demikian merupakan definisi dari surat, sedangkan foto adalah gambar yang tidak mengandung tulisan, yang terdiri dari huruf, kata dan kalimat sehingga foto tidaklah dapat dikategorikan sebagai suatu surat yang terdiri dari tulisan huruf, kata dan/atau kalimat yang dapat dibaca, namun dapat disebut sebagai dokumen. Karena itu, bukti PK.2 dan PK.3 tersebut dalam kaitannya sebagai bukti elektronik, yang tidak saja memuat foto, selain itu juga memuat tulisan yang memiliki makna sebagaimana maksud dari definisi suatu surat, yakni sebagai suatu tulisan

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



yang terdiri dari huruf, kata, atau kalimat yang dapat dibaca, maka ketentuan beban bea meterai terhadap bukti PK.2 dan PK.3 tersebut yang diajukan di pengadilan perdata dapat diterapkan *in casu* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap bukti Pemohon bertanda PK.2 tersebut yang menerangkan adanya suatu foto/gambar seorang laki-laki di akun WhatsApp bernama Anggun dan bukti bertanda PK.3 berupa percakapan melalui WhatsApp dengan akun bernama Tia harunDja, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dari apa yang termuat dalam bukti bertanda PK.2 dan bukti bertanda PK.3 tidak ada kaitannya atau tidak menggambarkan adanya suatu hubungan lain dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda PK.2 dan PK.3 yang diajukan Pemohon tidak ada kaitannya dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti bertanda PK.2 dan PK.3, harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Antamas Lumagio binti Noho Lumagio dan Leonardo Lahea bin Efendi Lahea**, keduanya adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan pertengkaran yang terakhir terjadi ketika Termohon mendatangi tempat kerja Pemohon hingga keduanya terlibat pertengkaran diketahui oleh saksi-saksi Pemohon, namun kedua saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat itu. Oleh karenanya, apabila keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita angka 4, maka keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain, sehingga

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dinilai memenuhi syarat materil bukti saksi. Namun, apabila kenyataan yang telah terjadi berupa pemukulan oleh Termohon kepada Pemohon demikian sebaliknya di mana Pemohon memukul Termohon sampai jatuh sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi, bahkan ada kejadian di mana baju seragam Pemohon yang robek saat terjadi pertengkaran, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kenyataan tersebut di atas adalah patut dikualifikasi sebagai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian, patut dinyatakan terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan perpisahan Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2022 sampai sekarang, di mana keterangan tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Oktober 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keterangan kedua saksi Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan tidak adanya pengetahuan kedua saksi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan bukti bertanda TK dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Muhamad Lauma bin Bilyat Lauma dan Sulistia Harun binti Malik Harun**, dimana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172

R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK sebagai bukti hasil elektronik, yang diajukan Termohon dalam persidangan dengan maksud untuk menerangkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon tertanggal 7 Oktober 2022 di lokasi tempat kerja Pemohon di toko Alfamart Bigo dan percakapan WhatsApp yang tidak ketahui pemiliknya siapa, berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti TK khususnya yang berkaitan dengan alasan kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, memiliki keterkaitan dengan keterangan kedua saksi Pemohon di atas, mengenai Pemohon dan Termohon yang saling pukul pada saat terjadi pertengkaran di tempat kerja Pemohon. Oleh karenanya, bukti TK tersebut sepanjang memiliki keterkaitan dengan peristiwa saling pukul, patut dinyatakan sebagai bukti yang mendukung keterangan kedua saksi Pemohon, terhadap adanya peristiwa pertengkaran Pemohon dan Termohon. Akan tetapi, dalam bukti TK tersebut juga menguraikan adanya percakapan WhatsApp yang tidak ketahui pemiliknya siapa, maka untuk bagian ini dinilai tidak memiliki hubungan sebab akibat baik dengan dalil bantahan maupun dengan bukti lainnya, sedangkan penilaian terhadap bukti TK tersebut harus memenuhi syarat materil secara menyeluruh bukan per bagian tertentu, karena itu, bukti surat bertanda TK tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Termohon ke persidangan, dihubungkan dengan dalil bantahan Termohon terkait dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran yakni Pemohon setiap pulang kerja sering main handphone, yang mana keterangan saksi I dan saksi II Termohon hanya mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon namun keduanya tidak

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa yang menjadi alasan Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga dalil bantahan Termohon mengenai penyebab pertengkaran karena setiap pulang kerja Pemohon sering main handphone dan utak atik motor patut untuk dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akhir-akhir ini atau sejak dua bulan sudah tidak akur karena Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan/atau tidak tinggal bersama dalam satu kediaman bersama, bahkan usaha mediator dan Majelis Hakim dalam rangka mendamaikan Pemohon dan Termohon pun tidak berhasil, maka dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin pasangan suami istri bisa terjadi pisah tempat tinggal jika tidak ada beberapa persoalan yang didasari oleh perselisihan dan pertengkaran, dan menilai pula bahwa tidak mungkin Pemohon dengan Termohon masih menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing apabila keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan, sehingga dengan menggunakan bukti persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*), sesuai Pasal 1922 KUH Perdata jo. Pasal 310 R.Bg., adalah patut dinyatakan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan perceraian tidak terbukti secara keseluruhan, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, baik dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah tercatat pada KUA Kecamatan Kaidipang;

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran di tempat kerja Pemohon pada tanggal 5 Oktober 2022;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon saling pukul;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh mediator dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu,

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan "*alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan ataupun percekocokan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta di persidangan bahwa pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, juga terjadi saling pukul antara Pemohon dan Termohon, hingga telah berakibat pada perpisahan Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2022 sampai sekarang, maka rumah tangga yang demikian telah mengindikasikan adanya keretakan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan/atau pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan/atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boroko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase 'dapat diajukan bersama-sama' menurut pendapat Majelis Hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon pada Pengadilan Agama Boroko agar mengabulkan gugatan Penggugat berupa:

- Nafkah lalai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk selama 3 (tiga) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nafkah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak Oktober 2022 sampai dengan November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dalil yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah mengenai ketidakmampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat, di mana Tergugat hanya dapat memenuhi tuntutan Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, yakni:

1. Nafkah lalai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil gugatan dan dalil jawaban tersebut di atas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Tergugat hanya memiliki kemampuan yang sesuai untuk memenuhi tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah termasuk nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang mengakui selama pisah dengan Penggugat sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang sudah dua bulan lebih tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan dasar pengakuan Tergugat tersebut, yang dalam hukum pembuktian memiliki kekuatan bukti yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, sehingga dengan demikian patut dinyatakan terbukti sejak pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 bulan lebih Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kemampuan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PR berupa printout daftar gaji, dengan memperhatikan bukti surat PR yang diajukan oleh Penggugat berupa printout daftar gaji PT Sumber Alfaria Trijaya bulan November 2022. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis, namun bukti surat tersebut tidak diketahui nama pemiliknya dan juga telah dibantah oleh Tergugat sebagai daftar gajinya, maka majelis hakim menilai bukti surat tersebut tidak relevan dengan dalil Penggugat sehingga harus dikesampingkan;

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TR telah bermeterai cukup, berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda TR.1 berupa printout gaji PT Sumber Alfaria Trijaya bulan Oktober 2022 atas nama Firman Lumagio dan bukti tanda TR.2, setoran pembayaran hutang Tergugat yang menyeter ibu kandung Tergugat bernama Marlin Datuela sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang mana bukti tersebut secara formil dinilai sebagai akta sepihak yang telah diakui oleh Penggugat sebagai jumlah gaji Tergugat dan benar adanya hutang sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), maka berdasarkan alat bukti bertanda TR.1 dan TR.2 yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang memenuhi kualitas yang sama dengan akta autentik, yang bersifat sempurna dan menentukan, sehingga dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan toko Alfamart dengan penghasilan bersih sejumlah Rp3.670.326,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan kelayakan dan kepatutan serta keadilan terhadap tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek hukum terkait dengan dasar hak atau alas hak boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *“Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam”* (Pasal 83 ayat (1) KHI). Pasal 84 : *“isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam konvensi bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 2 (dua) bulan hingga sekarang, dan senyatanya dalam rekonvensi, Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat selama 2 (dua) bulan, sementara Penggugat juga masih menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri dalam menjaga kehormatan rumah tangganya, sehingga Penggugat tidak dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz. Oleh karenanya, Penggugat berhak atas nafkah madliyah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kemampuan Tergugat dalam menyediakan biaya hidup tersebut, karena nafkah dikaitkan dengan keadaan si suami. Jika suami adalah orang kaya, sesuai dengan apa yang Allah karuniakan baginya dari kekayaannya. Jika suami miskin, maka semampunya sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya dalam kondisi miskin tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah madliyah yang patut diberikan kepada Penggugat, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan *“Jumlah nilai mut’ah, nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa*

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Dari kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah harus sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah atau nominal nafkah iddah yang layak dan berkeadilan, Majelis Hakim menggunakan data statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik terkait dengan kebutuhan minimum seseorang yang hidup di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 5 (lima) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 5 (lima) tahun terakhir telah diperoleh data terkait dengan tingkat kesejahteraan rakyat berdasarkan tingkat rata-rata pengeluaran terendah per kapita selama sebulan menurut kelompok komoditas dan kelompok pengeluaran, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp351.483,00, pada tahun 2018 sebesar Rp351.483,00, pada tahun 2019 sebesar Rp388.551,00, pada tahun 2020 sebesar Rp346.861 dan pada tahun 2021 sebesar Rp522.192, hal ini mengindikasikan rata-rata kebutuhan rumah tangga di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terkait dengan konsumsi komoditas dan kelompok pengeluaran berada pada range sebesar Rp392.114,00;

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini telah memiliki pekerjaan dan penghasilan, besaran nominal rata-rata pengeluaran rumah tangga di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir dikaitkan dengan kesanggupan Tergugat dalam jawaban rekonvensinya, yang menyatakan akan memenuhi tuntutan Penggugat dalam hal nafkah lalai sejumlah Rp500.000,00, oleh karena itu berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut pendapat Majelis Hakim sudah sepatutnya Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



selama 2 (dua) bulan dengan besaran nominal pengeluaran rumah tangga yang telah dibulatkan menjadi Rp400.000,00 (empat ratus ribu) setiap bulannya yang ditotal secara keseluruhan adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di samping itu pula, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah dihubungkan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c). melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat dalam artian dikehendaki oleh Tergugat sebagai suami, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah yang harus dipenuhi oleh Tergugat dikaitkan dengan kesanggupan Tergugat, pengeluaran

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



minimum rumah tangga di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 5 (lima) tahun terakhir, maka patut kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp400.000 setiap bulannya dengan jumlah keseluruhan yaitu Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum subsidair dari Penggugat yang memohon putusan yang adil, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dimana ketentuan tersebut memberikan hak kepada hakim dapat membuat hukum (*judge made law*) apabila tidak ada hukum yang mengatur sepanjang memenuhi asas keadilan dan asas kemanfaatan dengan lebih menjadikan asas keadilan sebagai pijakan utama jika asas kemanfaatan berlawanan dengan asas keadilan. Oleh karena, prinsip tugas utama Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dan dari ketiga tugas utama tersebut, maka keadilan yang harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

Artinya: "...dan Allah (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Menimbang, bahwa dengan demikian, setelah mempertimbangkan aspek pemenuhan rasa keadilan dalam perkara *a quo* mengenai nafkah lampau/madliyah, mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas, yang harus

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa '*maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*', dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saat mana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang sebaik-baiknya, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memerhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lampau/madliyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan/membayar nafkah lampau/madliyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan "*kedua orang tua*

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b undang-undang tersebut juga ditegaskan "*bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*", vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak vide Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa untuk mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anaknya tersebut, maka yang patut dipertimbangkan adalah bagaimana anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut bisa tumbuh, berkembang, terdidik, dan segala keperluan hidupnya dalam rangka pembentukan generasi penerus, sehingga biaya-biaya pemeliharaan anak tidak saja menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari seorang ayah, namun juga ibu dapat pula bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak-anaknya yang secara khusus dibebankan kepada bapaknya/ayahnya untuk memenuhi segala biaya pemeliharaan, kesehatan termasuk pendidikannya sebagaimana yang diatur

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah semata-mata ditujukan untuk menciptakan kelangsungan kehidupan suatu generasi bangsa yang berkualitas dari segala segi, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, sehingga setiap orang tua (suami istri) diharuskan memiliki kesiapan diri dan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan fisik maupun psikis dari anak-anaknya, meskipun hubungan ikatan perkawinan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban Penggugat dan Tergugat selaku orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak Penggugat di atas Tergugat tersebut, dan berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai anaknya;

Menimbang, bahwa jumlah yang menjadi tuntutan Penggugat bagi anak Penggugat dengan Tergugat adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa untuk mencapai asas kemanfaatan dan keadilan serta kepastian hukumnya atas tuntutan Penggugat tersebut, adalah patut dipertimbangkan tingkat kemampuan Tergugat untuk membiayai segala keperluan bagi tumbuh kembangnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut, pendidikannya di masa yang akan datang, yang seiring waktu dapat terjadi peningkatan kebutuhan, dan dalam kondisi seperti itu sejatinya sangat melekat tanggung jawab Tergugat dan Penggugat terhadap anaknya, sehingga yang dapat diperhitungkan dari tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa dengan memperhatikan aspek kemampuan Tergugat yang memiliki penghasilan dari pekerjaannya tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya,

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencapai asas kemanfaatan hukum dalam perkara *a quo*, maka biaya pemeliharaan/nafkah hadlanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan kepada Tergugat dengan jumlah yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan secara *ex officio* Majelis Hakim menambahkan 20% setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas, biaya pemeliharaan tersebut diberikan oleh Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan/atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa adapun landasan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan prosentase penambahan 20% dari jumlah yang telah ditetapkan di atas adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 14 rumusan Kamar Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar memberikan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Rizky Ramadhan Lumagio**, berumur 6 bulan minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 20% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan/atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan di samping itu juga terdapat gugatan rekonvensi, maka biaya perkara baik yang telah dikeluarkan dalam konvensi maupun rekonvensi, dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Firman Lumagio bin Ishak Lumagio**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Anggun Sulistiara Harundja binti Fahmid Harundja**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan/membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah lalai/madliyah selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 tersebut di atas, sesaat sebelum Tergugat rekonvensi mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah/biaya hadlanah atau pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Rizky Ramadhan Lumagio, umur 6 bulan**, minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 20% setiap

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



tahunnya, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan/atau sampai menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.H.I., M.H.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Lusiyana Suleman** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.H.I., M.H.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. Lusiyana Suleman

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)